

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Barista pada *Coffee Shop* di Kota Padang

Pelaksanaan perjanjian kerja barista pada *coffee shop* kopi pagi di kota Padang tidak mempedomani perjanjian kerja hanya secara tertulis atau bisa disebut kontrak kerja tetapi secara ada yang secara lisan, artinya antara para pihak sama-sama saling mempercayai dan sepakat mengenai perjanjian kerja yang dibuat.

Perjanjian kerja didalamnya harus memuat unsur work atau pekerjaan, unsur service atau pelayanan, unsur time atau waktu dan unsur pay atau upah. Dalam pelaksanaannya perjanjian kerja barista pada *coffee shop* kopi pagi di kota Padang telah memenuhi unsur perjanjian secara umum dan perjanjian kerja, hanya saja adanya ketidak konsistenan pemilik dalam melaksanakan perjanjian kerja yang mana pekerja lama tidak diadakan perjanjian kerja secara tertulis, sedangkan untuk pekerja baru diadakan perjanjian kerja secara tertulis atau dengan kontrak kerja.

2. Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kerja Barista pada *Coffee Shop* di Kota Padang

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja baik yang dilaksanakan baik secara lisan maupun secara tertulis dimungkinkan saja terjadi hal-hal yang telah ditentukan dan disepakati, seperti adanya wanprestasi atau dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat dan disepakati. Dalam pelaksanaannya tidak ada terjadi wanprestasi namun hanya terjadi kendala-kendala seperti telat

datang bekerja, dan ada yang lalai dalam bekerja, namun hal tersebut bukanlah kendala yang berarti bagi pemilik. Kendala lainnya yang ditemui oleh pemilik yaitu karena kurang pemahamnya pemilik mengenai perjanjian kerja sehingga diawal berdiri kopi pagi tidak diadakan perjanjian secara tertulis.

3. Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Barista Dengan Pemilik *Coffee Shop* Kopi Pagi di Kota Padang

Cara mengatasi kendala yang berasal dari dalam pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Barista Dengan Pemilik *Coffee Shop* Kopi Pagi di Kota Padang, yaitu diselesaikan dengan cara dibicarakan secara baik-baik oleh para pihak atau dilakukan musyawarah dengan pekerja. Cara untuk mengurangi terjadinya kendala dalam pelaksanaan perjanjian yaitu dengan dilakukan evaluasi bulanan untuk mengetahui kesalahan pekerja dalam bekerja dan untuk diberikan penyelesaian, agar kinerja pekerja lebih baik kedepannya.

B. Saran

1. Sebaiknya Perjanjian kerja yang telah disepakati dibuat hanya dalam satu jenis saja, yaitu secara tertulis. Hal ini bertujuan agar lebih menjamin dan memberikan kepastian hukum untuk kedepannya apabila terjadi perselisihan atau terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari pihak pekerja maupun pihak pemilik. Apabila perjanjian kerja dibuat secara tertulis dapat menjadi pedoman bagi para pihak jika dikemudian hari terjadi pelanggaran ketentuan maka dapat diminta pertanggungjawaban sesuai ketentuan di dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.

2. Sebaiknya perjanjian kerja yang telah dibuat secara lisan dengan pekerja, di buatkan perjanjian secara tertulis. Agar lebih jelas mengenai kedudukan para pihak, dan sebagai pedoman apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.
3. Sebaiknya pemilik Coffee shop melakukan konsultasi dengan pihak yang lebih mengetahui dan memahami mengenai perjanjian kerja agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat perjanjian kerja.

